



**PUTUSAN**  
**Nomor 39 PK/Pid/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **CHARLES SIBARANI;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/20 Mei 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Kota Wisata Zona Coatesville,  
Blok SC 3 Nomor 12, Kelurahan  
Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri,  
Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, tanggal 12 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES SIBARANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 39 PK/Pid/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARLES SIBARANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 23 April 2018, pengirim atas nama Antonius Sarwedi Nomor Rekening 102-00-49701797 ke rekening Bank BCA penerima atas nama Charles Sibarani Nomor Rekening 740-1319577;
- 1 (satu) lembar *print out* rekening koran dari Bank BCA KCU Cibubur transfer sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 22 Mei 2018 ke nomor rekening 740-1319577 atas nama Charles Sibarani;
- 1 (satu) bendel sertifikat hak milik nomor 1912 atas nama Hajjah Aya binti Haji Said;
- 1 (satu) bendel PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Nomor 36 tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Suparno, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari Bank BTN sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening atas nama ANTONIUS SARWEDI nomor rekening 10.200.49701797;

Dikembalikan kepada saksi Ir. Tri Wardono Aji;

- 2 (dua) lembar *print out* rekening koran dari Bank BCA Kecamatan Gunung Putri atas nama CHARLES SIBARANI nomor rekening 7401319577;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Charles Sibarani;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks, tanggal 27 Mei 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES SIBARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARLES SIBARANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 39 PK/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 23 April 2018, pengirim atas nama Antonius Sarwedi Nomor Rekening 102-00-49701797 ke rekening Bank BCA penerima atas nama Charles Sibarani Nomor Rekening 740-1319577;
  - 1 (satu) lembar *print out* rekening koran dari Bank BCA KCU Cibubur transfer sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 22 Mei 2018 ke nomor rekening 740-1319577 atas nama Charles Sibarani;
  - 1 (satu) bendel sertifikat hak milik nomor 1912 atas nama Hajjah Aya binti Haji Said;
  - 1 (satu) bendel PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Nomor 36 tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Suparno, S.H., M.Kn.;
  - 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari Bank BTN sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening atas nama ANTONIUS SARWEDI nomor rekening 10.200.49701797;Dikembalikan kepada saksi Ir. Tri Wardono Aji;
  - 2 (dua) lembar *print out* rekening koran dari Bank BCA Kecamatan Gunung Putri atas nama CHARLES SIBARANI nomor rekening 7401319577;Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Charles Sibarani;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 235/PID/2020/PT BDG, tanggal 5 Agustus 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Mei 2020 Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks, yang dimintakan banding tersebut;
  - Memerintakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1320 K/Pid/2020, tanggal 18 Desember 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II/Terdakwa CHARLES SIBARANI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/PK/Akta.Pid/2021/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2021, Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 September 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 September 2021;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 15 Januari 2021 dan Terpidana tersebut mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 September 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks, tanggal 27 Mei 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 235/PID/2020/PT BDG, tanggal 5 Agustus 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1320 K/Pid/2020 tanggal 18 Desember 2020 atas nama

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 39 PK/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Charles Sibarani sudah tepat, tidak terdapat kekhilafan hukum atau tidak adanya kekeliruan yang nyata, yang ternyata putusan tersebut sudah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan;

- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terpidana (Pemohon Peninjauan Kembali) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dimana Terpidana telah menawarkan kepada saksi Ir. Tri Wardono Aji, tanah seluas 27.600 (dua puluh tujuh ribu enam ratus meter persegi) m<sup>2</sup> di Kawasan Marunda Center Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah)/m<sup>2</sup> disertai perkataan dari Terpidana bahwa tanahnya bagus, harganya murah, bisa dicicil dan bisa dimasukkan ke Bank serta sudah di *appraisal* oleh Bank Bukopin dengan pembayarannya lunak. Terpidana juga sanggup menyerahkan sertifikat tanah setelah 2 (dua) hari uang muka dibayar karena Terpidana sudah dipercaya oleh pemilik tanah dan untuk itu Terpidana juga meminta uang muka sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada saksi Ir. Tri Wardono Aji;
- Bahwa setelah saksi Ir. Tri Wardono Aji percaya akan perkataan Terpidana, selanjutnya melalui saksi Antonius Sarwedi, Terpidana telah mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Terpidana sebagai pembayaran uang muka/*down payment* pembelian tanah di Kawasan Marunda Center Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi seluas 27.600 (dua puluh tujuh ribu enam ratus meter persegi) m<sup>2</sup> dan telah pula mentransfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diminta Terpidana sebagai biaya pembayaran PPB serta pembayaran balik nama tanah namun senyatanya hingga sekarang Terpidana tidak menyerahkan sertifikat maupun tanah yang ditawarkan kepada Ir. Tri Wardono Aji dan juga Terpidana tidak mengembalikan uang milik saksi Ir. Tri Wardono Aji sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pemohon Peninjauan Kembali juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-43 yang didalilkan sebagai bukti baru, namun setelah membaca bukti surat yang diajukan oleh pemohon peninjauan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 39 PK/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ternyata surat-surat tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) KUHP sehingga bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau pertimbangan untuk merubah atau memperbaiki putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks *juncto* putusan Nomor 235/Pid/2020/PT Bdg *juncto* putusan Nomor 1320 K/Pid/2020 atas nama Terdakwa Charles Sibarani;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana CHARLES SIBARANI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 39 PK/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**  
**NIP. : 196001211992121001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 39 PK/Pid/2022